

BAB III

PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIANDRI YANG TERJADI PADA MASYARAKAH HUKUM ADAT DAYAK BENUAQ DI DESA MENDIKA


3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu dari 10 Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Barat dengan ibu kota Sendawar hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang tertanggal 4 Oktober 1999. Secara simbolis diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri R.I. pada 12 Oktober 2009 di Jakarta dan secara operasional diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 5 November 1999 di Sendawar.

Secara geografis Kabupaten Kutai Barat terletak antara $114^{\circ}44'59,05''$ - $116^{\circ}07'15,23''$ Bujur Timur, $00^{\circ}07'54,50''$ Lintang Utara dan $01^{\circ}08'58,18''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Kutai Barat mencapai $20.381,59 \text{ km}^2$ atau kurang lebih 15,79 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kutai Barat di sebelah utara adalah Kabupaten Mahakam Hulu, sebelah timur Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelah selatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebelah barat adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebelum pemekaran jumlah kecamatan di Kabupaten Kutai Barat sebanyak 21 Kecamatan terdiri dari 236 Kampung dan 4 Kelurahan. Namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam


Ulu di Provinsi Kalimantan Timur maka 5 Kecamatan yaitu Long Apari, Long Pahangai, Long Bagun, Laham dan Long Hubung secara resmi menjadi wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, sehingga jumlah Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat berkurang menjadi 16 Kecamatan.¹



Gambar 1. Peta Lokasi Kabupaten Kutai Barat

¹ Profil Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2016. hlm 10.

Desa Mendika adalah salah satu [kampung](#) di Kecamatan Damai, [Kabupaten Kutai Barat](#), provinsi [Kalimantan Timur, Indonesia](#). Kampung ini terletak bersebelahan dengan ibukota kecamatan yaitu kampung Damai Kota. Kampung ini berpenduduk 246 jiwa (2007) dibagi dalam 2 RT, dengan mayoritas penduduk terdiri dari suku Dayak Benuaq dan sebagian kecil suku pendatang seperti Jawa, Timor, Banjar, dan Kutai. Adapun pekerjaan penduduk kampung ini mayoritas petani dan swasta. Mayoritas penduduk di Kampung Ini beragama [Kristen Protestan](#) (142 orang), Diikuti [Katolik](#) (87 orang), [Islam](#) (13 orang), [Budha](#) (4 Orang). Di Kampung ini terdapat sebuah Gereja GKAAI, dan sebuah [Gereja Katolik](#) yang belum selesai dibangun, sehingga penduduk yang beragama Katolik beribadah di Gereja Katolik Kecamatan Muara Lawa ([Paroki Santo Paulus, Lambing](#)), yang jaraknya tak jauh dari kampung ini. Sementara untuk mesjid/musala belum ada, masyarakat yang beragama Islam bisa beribadah di [mesjid](#) yang terletak di Kampung Damai Kota. Di kampung ini terdapat sebuah Sekolah SD Fillial dan sebuah SMU yaitu SMU Sari Mentanang. Di Kampung Ini sudah teraliri oleh Listrik dari [PLN](#), sementara itu untuk air ledeng belum, warga biasanya menggunakan air sungai Kedang Pahu untuk keperluan mandi dan mencuci, sementara untuk keperluan minum dan memasak terdapat mata air yang berjarak 5 menit menggunakan kendaraan bermotor. Untuk keperluan komunikasi belum ada jaringan telepon dari [Telkom](#), masyarakat di kampung ini bisa berkomunikasi menggunakan telepon seluler, sinyal telepon seluler di Kampung ini cukup kuat karena [BTS](#) terletak di Ibukota kecamatan yang jaraknya tidak jauh.



Gambar 2. Peta Lokasi Desa Mendika, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat

3.1.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Menurut hasil pendataan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Barat sampai bulan April 2015 tercatat 167.574 jiwa. Penyebaran penduduk di Kabupaten Kutai Barat relatif kurang merata, wilayah-wilayah dengan jalur transportasi yang lancar dan memiliki sarana dan prasarana publik yang memadai merupakan konsentrasi penduduk

terutama yang berada dekat dengan ibukota Kabupaten Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Barong Tongkok yaitu sebesar 29.558 jiwa atau sekitar 17,24 % dari total populasi penduduk Kutai Barat. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Bentian Besar yaitu sebesar 3.552 jiwa atau sekitar 2,07 %.²

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Kutai Barat pada umumnya tergolong rendah, namun demikian beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Barong Tongkok, Sekolaq Darat, Melak, Tering dan Barong Tongkok merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih padat di banding Kecamatan lain. Bila dilihat perbandingan antara jumlah penduduk dengan wilayah Kutai Barat yang memiliki luas 20.381,59 KM², maka dapat diperoleh kepadatan penduduk untuk Kabupaten Kutai Barat adalah sebesar 2,35 jiwa/km².

3.1.2. Komposisi Penduduk

Berbeda dengan komposisi penduduk Nasional, jumlah penduduk Kutai Barat yang berjumlah 167.574 jiwa terdiri 88.352 jiwa (52,72%) merupakan penduduk laki-laki dan 79.222 jiwa penduduk perempuan (47,28 %). Kutai Barat lebih dominan jika dibandingkan dengan penduduk perempuan dengan sex rasio sebesar 113,36 yang berarti bahwa setiap 100 orang perempuan terdapat 113 orang laki-laki. Dominannya penduduk laki-laki terutama dipengaruhi banyaknya pekerja laki-laki yang bekerja di perusahaan tambang, perusahaan kayu dan perkebunan besar sawit. Semua

² *Ibid.* hlm 48

Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Barat memiliki proporsi penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk berjenis kelamin perempuan.³

Pada umumnya sex ratio berhubungan dengan tingkat urban suatu wilayah, semakin menarik suatu wilayah dijadikan tujuan urbanisasi, maka semakin banyak proporsi penduduk laki-laki di wilayah tersebut dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal ini terjadi di Kutai Barat dimana tingkat urbanisasi relatif tinggi karena banyaknya penduduk wilayah lain yang mencari nafkah di wilayah Kutai Barat yang sebagian besar bekerja di perusahaan tambang, kayu maupun bergerak di bidang wiraswasta.

3.1.3. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut umur penting untuk diketahui, terutama ketika menyusun suatu perencanaan kebijakan dan program pembangunan suatu wilayah. Karena setiap kelompok umur penduduk mempunyai kebutuhan dan penanganan yang berbedabeda. Kelompok penduduk di bawah 5 tahun misalnya, masih memerlukan ketersediaan. Pelayanan kesehatan yang baik, peningkatan status gizi dan status kesehatan, mengingat kelompok ini rentan terhadap kematian.

Masa yang akan datang melalui proses kelahiran dan kematian. Secara detail penduduk Kutai Barat sebagian besar merupakan penduduk berusia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15 - 60 tahun (67,89 %) dengan komposisi terbesar berada pada penduduk berumur 30 - 34 tahun. Proporsi penduduk pada umur tersebut, membutuhkan penyediaan fasilitas pendidikan lanjutan yang cukup, mudah dijangkau

³ *Ibid.* hlm 50

dan relatif murah, agar seluruh penduduk usia pendidikan dapat tertampung. Selain itu juga diperlukan lapangan kerja untuk mereka yang baru memasuki pasar kerja (*entry barn*).

Apabila dicermati lebih lanjut, 5,71 persen penduduk Kabupaten Kutai Barat merupakan balita dan 19,69 persen merupakan penduduk usia 5-14 tahun. Kondisi ini menuntut perhatian Pemerintah Daerah dalam penanganan penduduk balita dan usia 5-14 terutama dari segi kesehatan dan asupan gizi serta pelayanan pendidikan dasar. Hal ini diduga dampak dari kebijakan Program Keluarga Berencana. Begitupun dengan kelompok-kelompok umur di atasnya yang juga sudah mengalami penurunan dalam kurun waktu terakhir.⁴

Sementara itu penduduk lansia (65 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang kecil. Meskipun demikian lima tahun ke depan jumlah penduduk kelompok ini akan terus bertambah, karena umur harapan hidup juga terus meningkat baik secara regional maupun nasional.

3.1.4. Ketenagakerjaan

Di bidang ketenagakerjaan persoalan yang muncul dari tahun ke tahun semakin kompleks. Lebih lagi ketentuan Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah berkewajiban menyusun rencana tenaga kerja sebagai acuan penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan.

⁴ *Ibid.* hlm. 52

Undang-Undang ini dilanjutkan dengan SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: B.664 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Ketenagakerjaan Daerah. Kondisi ketenagakerjaan suatu daerah menggambarkan daya serap perekonomian terhadap penyerapan tenaga kerja. Semakin bertambah penduduk usia kerja akan berpengaruh pada penambahan jumlah angkatan kerja, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja, peningkatan tersebut perlu diimbangi dengan pasar kerja yang relatif besar agar tidak terjadi kerawanan sosial.

Secara proporsional peningkatan jumlah penduduk ini dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif, dengan demikian dapat dipastikan bahwa jumlah pencari kerja, angka pengangguran dan kebutuhan fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan pendidikan dan latihan kerja juga mengalami peningkatan. Pendidikan menjadi tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Barat. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas.

Sumberdaya manusia ini didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar Selama periode tahun 2010 s/d 2014 angka pengangguran di Kutai Barat cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 sempat menurun dari 9,11 % menjadi 8,23 %, kembali turun pada tahun 2013 menjadi 8,03 % dan meningkat menjadi 8,38 % pada tahun 2014. Peningkatan angka pengangguran selama periode tersebut diikuti dengan bertambahnya jumlah pengangguran. Hal

tersebut merupakan indikasi tidak berimbangnya perkembangan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kutai Barat.⁵

Upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran khususnya di Kutai Barat antara lain melalui Program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan yang bersifat padat karya yang banyak menyerap tenaga tidak terdidik (pekerja kasar), mendirikan pendidikan keterampilan/kursus/ Balai Latihan Kerja untuk melatih tenaga kerja agar siap pakai dan siap kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan bursa kerja dan perkembangan dunia usaha, perkembangan pelayanan pemerintahan, dunia usaha dan lain-lain, Menggalakkan pengembangan sektor informal, seperti *home industry*, Membuka program bursa kerja ini bertujuan untuk memfasilitasi para pencari kerja.

3.1.5. Topografi

Topografi Kabupaten Kutai Barat setelah pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu didominasi dengan topografi wilayah yang bergelombang ringan sampai dengan berat, dari kemiringan landai sampai curam dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai dengan 1.200 meter di atas permukaan laut dan kemiringan antara 0 sampai dengan > 40 persen. Terdiri dari topografi sangat curam (17,20 %) dan curam (18,32 %). Wilayah dengan topografi pegunungan mencapai 350.653,07 hektar atau kurang dari 18% dari luas seluruhnya dan berada di bagian Utara dan Selatan Kabupaten Kutai Barat. Wilayah berbukit dan bergunung dijumpai di Kecamatan Bongan

⁵ *Ibid.* hlm. 53.

kawasan gunung Meratus, Kecamatan Linggang Bigung bagian Barat dan Utara dan Kecamatan Long Iram bagian Utara.⁶

3.1.6. Geologi

Secara geologi Kabupaten Kutai Barat bersama dengan Kabupaten Mahkam Ulu terbagi dalam 14 formasi yaitu : formasi Haloq-Batu Kelau, Ujoh Bilang, Balikpapan, batu Ayau, Golok, Haloq, Kampung Barn, Kelinjau, Kuaro, Meragoh/Meliat, Pemaluan, Pulau Barang, Tanjung dan Tuyudan. Beragam formasi ini terbentang beragam di sepanjang Kutai Barat hingga Kabupaten Mahakam Ulu. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi geologi di daerah ini relatif beragam yang menandakan perbedaan jenis batuan penyusunnya serta morfologi wilayahnya.⁷

3.1.7. Fisiografi

Fisiografi Kutai Barat bersama dengan Mahakam Ulu dapat dikelompokkan menjadi delapan (8) yaitu : Alluvial Jalur Kelokan, Rawa-rawa, Lembah, Teras-teras, Dataran, Perbukitan dan Pegunungan, bentuk lahan dominan adalah daerah dataran (38%), perbukitan (22%) dan pegunungan (32%). Jenis tanah yang ditemui mencakup Ultisol seluas 2.290 ribu ha atau 70,74 %, Inceptisol seluas 799 ribu ha atau 25,25% (diwilayah hulu sungai mahakam); Hisol seluas 54 ribu ha 1,72 % (di Kecamatan Muara Pahu, sekitar Danu Jempang dan Muara Kedang); Entisol seluas 32 ribu ha atau 1,02 % (di Kecamatan Muara Pahu dan Melak); Mosol seluas 3 ribu ha atau 0,11

⁶ *Ibid.* hlm. 31

⁷ *Ibid.* hlm. 32

% (di Kecamatan Long Bagun dan Long Hubung); dan Spodosol seluas 0,6 ribu ha atau 0,02 % (di Kecamatan Muara Pahu).⁸

3.1.8. Klimatologi

Karakteristik iklim Kabupaten Kutai Barat termasuk dalam kategori iklim tropika humida yang ditandai dengan intensitas hujan yang tinggi dan nilai curah hujan yang besar. Daerah beriklim tropika humida tidak mempunyai batas yang jelas antara musim kemarau dan musim hujan dengan temperatur berkisar antara 22°-30°. Temperatur minimum umumnya terjadi pada bulan Oktober s/d Januari sedangkan temperatur maksimum terjadi antara bulan Juli s/ d Agustus. Daerah beriklim seperti ini tidak mempunyai perbedaan yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau.

Pada musim angin barat hujan turun sekitar bulan Agustus sampai bulan Maret, sedangkan pada musim angin timur hujan relative kurang yang terjadi sekitar bulan April sampai bulan September. Dengan keragaman curah hujan pada berbagai wilayah, akan menjadikan daerah ini semakin kaya dengan potensi jenis tanaman yang dapat dibudidayakan. Secara geografis wilayah Kabupaten Kutai Barat terbagi menjadi 4 tipe daerah hujan yaitu:⁹

- 1) Kawasan dengan curah hujan antara 2.000 - 2.500 mm/ tahun. Kawasan ini terletak pada ujung bagian timur Kabupaten Kutai Barat di sepanjang wilayah Kecamatan Penyinggahan, Tanjung Isui dan Muara Kedang.

⁸ *Ibid.* hlm. 33

⁹ *Ibid.* hlm. 34

- 2) Kawasan dengan curah hujan antara 2.500 - 3.000 mm/ tahun. Kawasan ini terletak di bagian tengah meliputi daerah sekitar Kecamatan Melak, Muara Pahu, Damai, Muara Lawa, Jempang dan Bongan.
- 3) Kawasan dengan curah hujan antara 3.000 - 3.500 mm/tahun. Kawasan ini terletak di sebelah barat Melak meliputi Kecamatan Barong Tongkok sampai bagian selatan Kecamatan Barong Tongkok.
- 4) Kawasan dengan curah hujan antara 3.500 - 4.000 mm/ tahun. Kawasan ini terletak di wilayah Kecamatan Long Iram.

3.1.9. Sumber Daya Pariwisata, Kelembagaan dan Budaya

Sumberdaya Pariwisata, kekhasan budaya daerah pedalaman dengan berbagai ragam upacara adat masyarakat Dayak serta Sentra yang dikelola oleh masyarakat lokal merupakan aset pariwisata yang sangat besar. Potensi wisata yang ada di Kutai Barat diantaranya adalah : Taman Budaya Sendawar, seni budaya tradisional dan kerajinan suku Dayak Benuaq, lamin adat, seni budaya tradisional suku dayak Tunjung, air terjun (Jantur),¹⁰

Danau Aco dan lain-lain. Potensi wisata yang lain yang mempunyai potensi untuk dikembangkan adalah : Danau Jempang yang secara utuh didukung oleh hutan belantara dapat dijumpai berbagai jenis pakis, rotan, bambu, dan aneka ragam pohon buah-buahan, taman anggrek Kersik Luway yang terdapat di Kecamatan Sekolaq Dara atau didataran tinggi Tunjung yang terdapat berbagai macam anggrek, termasuk

¹⁰ *Ibid.* hlm. 37.

anggrek hitam yang tergolong langka dan dilindungi serta berbagai jenis ular dan satwa serta ikan di perairan air tawar seperti rawa, sungai dan danau.

Sumberdaya Kelembagaan, Lembaga Pemerintah (DPRD) secara aktif menjalankan fungsi legislasi dan kontrol terhadap Lembaga Pemerintah dan Adat yang berakar pada kearifan-kearifan tradisional yang pernah ada, sehingga hasil karya budaya lokal dapat digali dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya "*good governance*". Dalam rangka menyalurkan aspirasi masyarakat Kabupaten Kutai Barat yang berada dalam komunitas Kampung, maka dibentuk Badan Perwakilan Kampung (BPK) dan disamping itu Pemerintah juga mendorong terbentuknya Lembaga Kepemudaan seperti Karang Taruna yang tumbuh dari inisiatif dan kepentingan masyarakat sehingga Lembaga tersebut dapat berperan menumbuh kembangkan inovasi-inovasi dan aktifitas kepemudaan secara mandiri.

Sumberdaya Budaya, masyarakat Kabupaten Kutai Barat telah memiliki peradaban dan kebudayaan yang tinggi, meskipun polarisasi dan asosiasi budaya lokal dan budaya pendatang terjadi secara perlahan-lahan, kehadiran para pendatang yang tinggal dan hidup bersama dengan penduduk lokal dalam waktu lama dapat diterima dengan baik. Ini merupakan indikasi adanya keterbukaan budaya lokal terhadap nilai-nilai baru yakni diperkenalkan para pendatang. Sifat dan sikap positif seperti ini merupakan potensi sosial sangat bermanfaat dalam pengembangan ekonomi secara keseluruhan.

3.2. Pelaksanaan Perkawinan Poliandri yang Terjadi pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq di Desa Mendika

Perkawinan adalah hal yang sakral. Aturan tata-tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan didalam suatu negara. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama dan bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat.

Jadi walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun adalah kenyataan bahwa di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata upacara perkawinan yang berbeda-beda. Seperti halnya dalam perkawinan poliandri yang tabu untuk di bahas. Tidak ada satu pun adat istiadat dan agama yang mengizinkan perkawinan ini berlangsung. Namun walaupun sudah dilarang tegas oleh hukum nasional, agama dan adat, pada kenyataannya perkawinan ini tetap terjadi dalam masyarakat di Indonesia.

Perkawinan dalam suku Adat Dayak Benuaq dalam sejarahnya saat mudamudi ada niat untuk membentuk keluarga baru, maka mereka akan langsung tidur bersama. Baru apabila orang tua pihak perempuan mencari anaknya baru si laki-laki mengatakan apa yang telah terjadi dan merupakan keharusan, si laki-laki membayar denda yang jumlahnya 5 Antang atau Uang Rp.50,- dengan Bujak/lembing 1 (satu)

buah. Bujak harus diberikan kepada orang tua si gadis sebagai tanda pengakuan menjadi Mertua dan uang.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Brill Marludi:

"Bila terjadi seorang wanita hamil diluar nikah dan si wanita melaporkan hal ini kepada Kepala Adat (*Mantiq*) dengan bukti-bukti yang lengkap, maka laki-laki yang berbuat diwajibkan membayar denda sebesar 5 antang, 1 gong, atau uang sebesar Rp 50,- yang akan digunakan sebagai biaya pemeliharaan anak. Akan tetapi bila wanita tidak dapat memberikan bukti-bukti yang cukup, maka laki-laki yang berbuat dibebaskan."¹¹

3.2.1. Tentang Perkawinan

Dalam Hukum Adat Dayak tidak membenarkan adanya: Perkawinan usia muda, perkawinan dua saudara laki-laki dengan dua saudara perempuan (maksudnya isteri-isteri saudara kandung, suami-suami saudara kandung, suami-suami saudara kandung), perkawinan hasansulang (seorang laki-laki kawin dengan saudara ipar), perempuan kawin kemudian pindah agama, perkawinan dari 1 turunan laki-laki yang lurus sampai turunan yang keempat (sepupu dua kali).¹²

Hal ini serupa dengan yang diungkapkan oleh Bapak Brill Marludi dalam wawancara yaitu:

"Hal yang perlu mendapat perhatian ialah hubungan anak dengan sanak keluarganya. Hubungan sanak keluarga pihak Bapak dan anak sama dalam arti tidak ada perbedaan dengan hubungan anak dengan pihak sanak keluarga. Hubungan sanak keluarga pihak Bapak dan anak sama dalam arti tidak ada perbedaan dengan hubungan anak dengan pihak keluarga ibunya, sekalipun dalam kenyataan sering terjadi suami-suami berdiam dan berkumpul serumah dengan kaum kerabat isterinya, sehingga anak akan lebih akrab dengan pihak keluarga ibunya, sekalipun dalam kenyataan sering terjadi suami-suami berdiam dan berkumpul serumah dengan kaum kerabat isterinya, sehingga anak akan lebih

¹¹ Hasil wawancara dengan Brill Marludi, Ketua Badan Perwakilan Kampung (BPK) Dayak Benuaq Desa Mendika pada tanggal 17 Mei 2017

¹² *Ibid.*

akrab dengan kerabat dari pihak ibu, akan tetapi menurut Hukum Adat, tidak ada perbedaan diantara keduanya."¹³

Mengenai larangan-larangan perkawinan, hukum waris, kewajiban, maka hukum yang ada berlaku kepada pihak Ibu dan pihak Bapak adalah sama.

3.2.2. Meminang

Ada 2 cara meminang yaitu sejak masih kanak-kanak sekitar usia 5-6 tahun baik wanita maupun laki-laki, dan bila telah dewasa. Kedua cara tidak berbeda yaitu salah satu dari kedua belah pihak orang tua yang simpati lebih dahulu, memberikan mangkuk putih dan jika keluarga berada pemberian akan ditambah dengan pakaian wanita. Hal ini syarat yang harus diberikan bila pihak laki-laki meminang pihak wanita akan tetapi jika pihak wanita yang meminang, maka syarat yang harus diberikan berupa mangkuk putih, beserta pakaian laki-laki. Bila pinangan telah diterima maka pihak yang dilamar juga harus memberikan mangkuk putih sebagai tanda balasan serta hari perkawinan ditentukan. Perkawinan biasanya diadakan di rumah pihak wanita.¹⁴

3.2.3. Adat Pelulukng

Menurut Y. Sangkok, Kepala Adat (*Mantiq*) Dayak Benuaq Desa Mendika dalam menjalankan adat Pelulukng dikatakan bahwa:

"Kalau ro pihak wanita duluan laksana acara dengan kelengkapan beberapa alat adat. Setelah itu pihak pria. Tapi sekarang diatur supaya acara dilaksanakan

¹³ Hasil wawancara dengan Brill Marludi, Ketua Badan Perwakilan Kampung (BPK) Dayak Benuaq Desa Mendika pada tanggal 17 Mei 2017

¹⁴ *Ibid.*

bersama."¹⁵ (kalau dulu pihak wanita melaksanakan acara adat terlebih dahulu, kemudian setelah itu pihak laki-laki yang melaksanakan acara adat. Tapi sekarang acara adat diatur agar dilaksanakan bersamaan).



Gambar 3. Contoh Adat Pelulukng. Yang terletak di tengah tersebut disebut Rurant (Perengkapan upacara adat). Terdapat pula Punyung (ketan yang dibungkus oleh daun). Dan makanan di Rurant wajib diisi: tumpi, ayam, babi, wajik, dan kue-kue tradisional khas dayak benuaq.

3.2.4. Upacara Perkawinan

Upacara perkawinan dapat diadakan sampai 7 (tujuh) hari 7 (tujuh) malam. Kedua mempelai disandingkan (duduk) diatas Gong dan kemudian disaki/dipalas/diusap dengan darah babi atau ayam dan disaksikan oleh Kepala Adat

¹⁵ Hasil wawancara dengan Y. Sangkok, Kepala Adat Dayak Benuaq Desa Mendika pada tanggal 16 Mei 2017

(*Mantiq*) yang menyampaikan janji kepada Telon dan kepada Ranying. Kedua mempelai memegang "*Dereh Bunu*" atau "*Rawayang Kawit Kelakai*" dengan ibu jari diarahkan ke atas mohon agar Ranying sudi menyaksikan sumpah yang sedang diucapkan.¹⁶

1) Cara Meminang atau "Misek"

Misek/meminang, diawali dengan adanya pembicaraan antara tetuha kampung dengan kaum keluarga pihak laki-laki dan perempuan. Pada hari pertunangan, perempuan yang dipinang di urapi dengan darah ayam dan laki-lakinya harus menyerahkan seperangkat pakaian kepada yang dipinang dengan sedikit uang. Hal ini dinamakan "*Batu Pisek*", dan pada hari itu diadakan pesta. Selama masa pertunangan dilarang mengadakan hubungan seperti layaknya suami-isteri, karena hal itu dianggap perbuatan zinah.¹⁷

2) Kawin (secara Kaharingan)

Bila hari perkawinan yang sebelumnya telah ditentukan pada saat meminang telah tiba, maka pengantin lelaki diantar atau diarak oleh orang banyak ke rumah pengantin perempuan, dengan terlebih dahulu melewati "*Lawang Sekepeng*" yaitu pintu gerbang kehormatan yang sebelumnya harus dipotong terlebih dahulu dengan "*Manca*" atau *Penca*.

Bila telah sampai di rumah si gadis, calon pengantin laki-laki tidak diperkenankan masuk kedalam kamar pengantin, hanya diizinkan menunggu diruang sebelah luar. Jujuran pada malam itu juga harus dibayar sesuai perjanjian pada saat

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Misek. Pagi harinya disembelih hewan-hewan untuk pesta, dan jenisnya disesuaikan dengan kemampuan yang mengadakan pesta. Darah binatang yang dipotong diambil sedikit dan diletakan di piring/mangkok/kendarah; Setelah itu barulah mempelai berdua duduk bersanding diatas "Gong" dan menghadap matahari terbit. Satu tangan memegang semacam perkakas yang dinamakan "*Ureh Bunu*" serta daun dan batang Sawang/jenjuang. Pada saat itu kedua mempelai dipalas oleh Tetuha dengan darah binatang yang telah dipotong, dan kemudian diikatkan "*Lamiang/Lilis*" pada pergelangan tangan mempelai. Urutan dalam memalas darah binatang kepada kedua mempelai diawali terlebih dahulu oleh Kepala Adat (*Mantiq*). Setelah upacara resmi ini selesai, barulah disajikan makanan dan minuman yang kemudian disantap bersama-sama, dan setelah selesai acara bersantap dibuatlah surat perjanjian yang dibuat oleh orang tua dan ahli waris.

3) Kawin kecil atau "Cicak Kacang"

Dalam upacara perkawinan, kedua mempelai didudukan diatas "Gong" yang kemudian diadakan upacara yang dipimpin oleh Kepala Adat (*Mantiq*) dengan memotong seekor ayam dan darahnya diusapkan kepada kedua mempelai yang diiringi dengan doa dan nasihat dari Kepada Adat. Menikah pada usia 13 tahun ke atas tetapi ada juga yang pada usia 6 atau 7 tahun telah dinikahkan yang disebut "Kawin Nama" dan bila telah dewasa baru berkumpul sebagai layaknya suami isteri. Dilarang keras seseorang menikah dengan pernah ibu atau bapaknya, juga dilarang menikah antara saudara sepupu (anak saudara Bapak atau saudara Ibu), jika hal ini sampai terjadi maka yang bersangkutan harus mengerjakan adat tertentu yaitu: Antaran atau Sumahan yang ditaksir dari harga barang-barang menurut adat, ialah

Tarai, Tawak-tawak, Manik, Mandau, bahan pakaian dan sarung minimal Rp 100,00 dan maksimal Rp 600,00.

3.2.5. Tata Cara Melangsungkan Perkawinan

Kedua mempelai duduk bersanding diatas sebuah gong besar yang disebut “*Peluhung*”. Wanita duduk sebelah kiri dan laki-laki duduk disebelah kanan. Mas Kawin tertinggi berjumlah 30 biji antang dan terendah 4 biji antang. Setelah itu kedua mempelai mendapat wejangan dari tetuha-tetuha. Tidak jarang perkawinan terjadi tanpa “Mas Kawin” karena masih ada hubungan famili.¹⁸

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Brill Marludi selaku Ketua Badan Perwakilan Kampung (BPK), menjelaskan bahwa:

"Secara garis besar upacara Perkawinan Adat Dayak Benuaq dilaksanakan sebagai berikut: dalam perkawinan poliandri sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan, pihak isteri wajib membayar denda kepada pihak suami pertama (menjadi korban). Denda yang dibayarkan oleh pihak isteri prosesnya melalui adat yang sudah ditetapkan oleh Kepala Adat (*Mantiq*). Kepala Desa disini bertugas sebagai tokoh masyarakat sedangkan Kepala Adat (*Mantiq*) bertugas sebagai tokoh masyarakat dan pemimpin yang melaksanakan perkawinan. Keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sebagai saksi-saksi."¹⁹

Apabila telah mendapatkan persetujuan dari keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan maka akan dilaksanakan perkawinan secara adat. Izin dari suami pertama bersifat wajib dan kalau tidak izin maka tidak bisa dilaksanakan perkawinan adat dan suami pertama harus hadir dalam upacara adat tersebut. Penduduk Desa Mendika dikumpulkan di lamin adat dalam upacara tersebut. Calon suami dan calon isteri yang akan menikah secara adat di dudukan di atas gong di hadapan Kepala adat

¹⁸ Hasil wawancara dengan Y. Sangkok, Kepala Adat (*Mantiq*) Dayak Benuaq Desa Mendika pada tanggal 16 Mei 2017

¹⁹ Hasil wawancara dengan Brill Marludi, Ketua Badan Perwakilan Kampung (BPK) Dayak Benuaq Desa Mendika pada tanggal 17 Mei 2017

(*Mantiq*) dan di hadapan rurant. Ada pun rurant ini adalah perlengkapan upacara adat yang terdapat makanan didalamnya berisi: *Punyung* (daun dalamnya ketan), tumpi, ayam, babi, wajik dan kue-kue tradisional, kemudian ritual adat pun berlangsung. Ritual adat disini meliputi pemberitahuan Kepala Adat (*Mantiq*) kepada warga tentang upacara yang berlangsung, kemudian ada Dukun yang membaca mantra adat agar upacara itu berlangsung dengan aman dan damai. Setelah itu mengesahkan perkawinan tersebut secara adat dan para Pemangku adat memberikan nasehat kepada para mempelai pria dan mempelai wanita.

Kepala Adat (*Mantiq*) secara langsung juga bertanya kepada pihak suami pertama apakah diizinkan menikah lagi. Apabila diizinkan maka perkawinan tersebut barulah disahkan. Dulu, tanda kalau telah disahkannya perkawinan adat tersebut yaitu berupa piring putih dibagi ke Para Petinggi atau Pemangku Adat dan saksi-saksi dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Piring putih lambang sebagai surat atau media tanda bahwa suatu kegiatan telah dilakukan secara adat. Namun sekarang selain piring putih, terdapat surat yang menandakan jika perkawinan adat telah dilaksanakan.

3.2.6. Cerai

Bila seorang laki-laki ingin menceraikan isterinya maka ia harus membayar denda kepada isterinya dan hal ini disebut "*Angen*" dan besarnya *Angen* ditetapkan oleh Kepala Adat (*Mantiq*) setelah terlebih dahulu diteliti permasalahannya. Jumlah maksimal yang harus dibayarkan 15 biji antang dan minimal 2 biji antang. Akan

tetapi bila alasan-alasan perceraian dan bukti-bukti pendukung yang ada menjadi penyebab perceraian adalah kesalahan pihak perempuan, maka “*Angen*” ditiadakan.

3.2.7. Rujuk

Terbagi dalam:

- a. *To'os Talak*, yaitu tebusan mangkok putih tanda cerai kepada Kepala Adat (*Mantiq*), sebesar 2 buah antang.
- b. *Pengaleh Laku*, tanda merubah tingkah laku sebesar 22 buah antang.
- c. *Mas Kawin*, sama dengan Aseng di atas²⁰

3.2.8. Penyimpangan dalam Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan murni, perkawinan karena berzinah dan perkawinan poligami/poliandri berbeda. Pada umumnya semakin banyak pelanggaran, maka semakin banyak denda yang dibayarkan kepada orang yang menjadi korban misalkan saja dalam kasus ini yang membayar denda adalah isteri yang akan menikah lagi, membayarkan denda kepada suami yang diduakan (suami pertama/suami tua).²¹

3.2.8.1. Zinah

Dusa/Sumbang ialah bila suami atau isteri kepergok sedang melakukan perbuatan *diserong* (zinah). Jika perbuatan itu dilakukan di dalam rumah, maka lelaki harus membayar denda yang lebih besar dari pada perempuan. Denda adat Sumbang maksimal 25 buah antang dan minimal 2 buah antang.

²⁰ Hasil wawancara dengan Brill Marludi, Pemangku Adat Dayak Benuaq Desa Mendika pada tanggal 17 Mei 2017

²¹ *Ibid.*

3.2.8.2 Poligami

Bagi suku Benuaq, perempuan tidak diperkenankan bersuami lebih dari satu, tetapi laki-laki diperkenankan dan disebut “*Penojang*” akan tetapi terlebih dahulu harus membayar denda adat yang telah ditetapkan oleh Kepala Adat (*Mantiq*) dengan dasar:

- a. Mas Kawin;
- b. Adat isteri dua/adat penuyang

Jumlah maksimal yang harus dibayarkan 60 buah antang.

3.2.8.3. Mengambil Isteri Orang

Banyak dijumpai dikalangan golongan *Mantiq*. Hukuman denda sampai mencapai 75 buah antang dan terbagi dalam:

- 1) *Angen*, yaitu tanda malu si pemilik isteri sebesar 30 buah antang.
- 2) *Pengko* yaitu tanda permintaan ampun kepada pemilik isteri sebesar 30 buah antang
- 3) *Aseng*, yaitu mas kawin sebagai tanda bersungguh-sungguh mengaku beristeri kepada orang tua perempuan sebesar 15 buah antang.

3.2.8.4. Adat Besawaq

"Besawaq bisa senaketn asakng naan 3 tingkat pertama sungaq berooh karena tidak setuju dari pihak wanita. Kedua disebabkan mungkin sudah pernah kawin tapi cerai, selain itu setelah agak lama bisa terjadi tengkoah dengan isteri sering

*disakiti. Dan berani melawan ayah mertua dan ipar".*²² (Ada 3 tingkatan yang menyebabkan bercerai. Yang pertama sudah kumpul/tinggal bersama tapi pihak wanita tidak setuju. Kedua sudah pernah menikah tapi bercerai. Ketiga suami sering menyakiti isteri dan suami melawan ayah mertua dan ipar).

3.2.8.5. Adat Ngisi Bolik/membayar denda

kepada yang menjadi korban yang ditimpa musibah itu si pelaku harus bertanggung jawab sepenuhnya, sesuai keputusan Para Kepala Adat (*Mantiq*).

3.2.8.6 Adat penuyaang (Nikah Sirih)

*“ Nai lomug bahoq tulaakng ruaakng. Ruyaq petenah penuyaakng antang 7 Manik tabur mekau 1 Lemyaang sencaakng mekau 1 Tomaan bebeeh mekau 1 Ulap sisi sape sisi mekau 1 Pengakup pengelau penyerah penyedah belikuq api dulakng unekputatn piaak sawaq onaq antakng 1 pengakup pengelau sawaq odig la sawaq onaq antakng 1 karena anyeh ungu nyempitai sawaq onaq antakng 1 Ruraatn antakng 2.”*²³

yang artinya kurang lebih Suami/isteri membuat pernyataan sikap, bahwa siap dan menerima adanya adat dua lotop sebesar 7 buah antang dendan kepada si lelaki/perempuan yang lama. Sebaliknya itu namanya adat nyempelak nyantiung harus lebih baik dari isteri/suami yang sebelumnya. Tali pengikatan Penuyang/nikah sirih diserahkan beserta hidangannya.²⁴

²² Hasil wawancara dengan Y. Sangkok, Kepala Adat Dayak Benuaq Desa Mendika pada tanggal 16 Mei 2017

²³ *Ibid.*

²⁴ Hasil wawancara dengan Y. Sangkok, Kepala Adat Dayak Benuaq Desa Mendika pada tanggal 16 Mei 2017

